



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

Jl. Ir. Soekarno Km.20 Jatinangor – Sumedang Kode Pos 45363
Telp.(022) 7798252 - 7798253, Fax.(022) 7798256, Website : <http://www.ipdn.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

NOMOR 810-409 TAHUN 2019

TENTANG

PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS TES PENENTUAN AKHIR

PADA SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA

INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

TAHUN 2019

REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya pelaksanaan tes Penentuan Akhir pada Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2019, perlu ditetapkan peserta yang dinyatakan lulus tes Penentuan Akhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri tentang Peserta Yang Dinyatakan Lulus Tes Penentuan Akhir Pada Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pedoman Penentuan Kebutuhan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 739);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 809);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 810);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penerimaan Mahasiswa Dan Taruna Sekolah Kedinasan Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 457);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2019 tentang Prosedur Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 403);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 892.1-962 Tahun 2019 tentang Pedoman Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2019;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 892.1-964 Tahun 2019 tentang Panitia Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2019;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 892.1/2867/SJ dan Nomor 892.1/2868/SJ tentang Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2019;
 2. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/775/M.SM.01.00/2019 tanggal 10 Juli 2019 hal Persetujuan Afiriasi Nilai Seleksi Kompetensi Dasar Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN Tahun 2019;
 3. Hasil Rapat Pleno tanggal 30 Agustus 2019 perihal Pembahasan dan Penetapan Peserta Yang Dinyatakan Lulus Tes Penentuan Akhir Pada Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Peserta yang dinyatakan lulus tes Penentuan Akhir (Pantukhir) pada Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2019 yang selanjutnya disebut sebagai Calon Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXXIV berjumlah 1.610 orang, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Calon Praja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibagi dalam 2 (dua) kategori yaitu Peserta dengan kategori *Passing Grade* (L*) dan Peserta dengan kategori Cadangan (C*).
- KETIGA : Peserta dengan kategori *Passing Grade* (L*) sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA merupakan peserta yang dinyatakan lulus tes Penentuan Akhir.
- KEEMPAT : Peserta dengan kategori Cadangan (C*) sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA merupakan peserta yang dinyatakan lulus tes Penentuan Akhir untuk mengisi kekosongan kuota provinsi yang tidak terpenuhi.
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jatinangor
pada tanggal 30 Agustus 2019



REKTOR
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI,

MURTIR JEDDAWI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, di Jakarta (sebagai Laporan);
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, di Jakarta;
3. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, di Jakarta;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara, di Jakarta;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta;
6. Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta;
7. Arsip.